



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI

NOMOR: 900.1.13.1 / 31 / BAPENDA

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN
NILAI MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN NILAI MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- KESATU : Penetapan Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebesar 20% (dua puluh persen).
- KEEMPAT : Penetapan Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dari hasil penilaian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA hanya dikenakan untuk Nilai Jual Objek Pajak bumi.
- KEENAM : Formula dan rumus perhitungan nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH : Besarnya penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan minimal yang wajib dibayar oleh wajib pajak atas objek pajak PBB yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan di Kabupaten Banggai adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN